



KECAMATAN *KUWU BARAT*
DESA *SOPANG KOLANG*

KEPUTUSAN KEPALA DESA *SOPANG KOLANG*
NOMOR : 01 / KEP / HK / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN POKJA
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KB) DESA *SOPANG KOLANG*

KEPALA DESA *SOPANG KOLANG*

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengupayakan keserasian dan keterpaduan gerak dalam program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta lintas sektor terkait guna meningkatkan sumber daya manusia, memperkuat institusi keluarga serta pemberdayaan keluarga, perlu dibentuk kelompok kerja (pokja) keluarga berkualitas di tingkat Desa;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan menjalin keterpaduan yang sinergis dan konvergen dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi pokja kampung KB di desa.....perlu ditetapkan dalam keputusan kepala desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.....tentang kelompok kerja Kampung Berkualitas Desa.....Kecamatan.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 167) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 235);
7. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 115 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022);
8. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 143/KEP/2016 tentang Penetapan Wilayah Kampung KB di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016.
9. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 206/KEP/2018 tentang Penetapan Wilayah Kampung KB di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Bersama Tingkat
Desa....Tanggal....Tahun 2023, tentang Pembentukan
Pokja Kampung Keluarga Berkualitas di
Desa.....Kecamatan....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas (Pokja Kampung KB) Di DesaKecamatanKabupaten Manggarai Barat,
- KEDUA : Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibentuk untuk mewujudkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui :

- a. Mendekatkan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- b. Penguatan 8 fungsi keluarga;
- c. Partisipasi aktif masyarakat dan pembangunan yang terintegrasi lintas sektor.

KEDUA : Pokja Kampung KB terdiri dari tokoh/anggota masyarakat dalam kampung keluarga berkualitas pada desa.....untuk menggerakkan, membina dan mengembangkan kampung KB Desa

KETIGA : Tugas Kelompok Kerja Kampung KB sebagaimana Diktum Kesatu adalah :

- a. Penyediaan data keluarga;
- b. Perubahan perilaku keluarga;
- c. Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga;
- d. Penataan lingkungan keluarga.

KEEMPAT : Struktur keanggotaan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas Desa.....tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Peran dan Tanggung Jawab Tim Pokja Kampung KB sesuai struktur, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

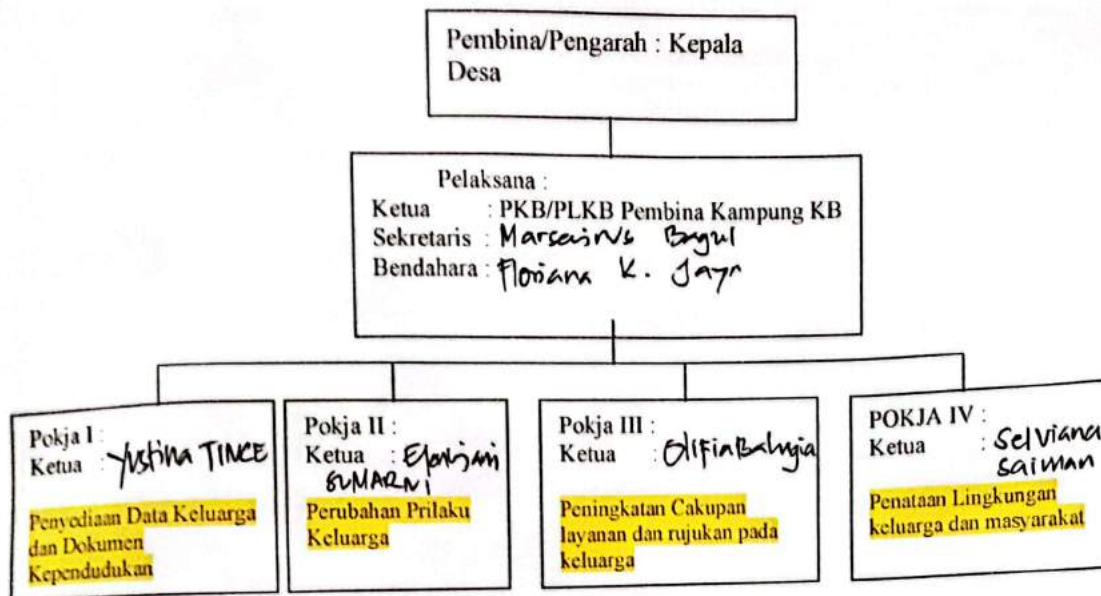
Ditetapkan di : Bontang
pada tanggal, 05 Januari 2023

KEPALA DESA



Lampiran I : Keputusan kepala Desa.....Nomor 01/kep/III tahun 2023
tentang pembentukan Pokja kampung KB Desa Sempang Kolang

STUKTUR POKJA KAMPUNG KB KBDESA S. KOLANG.....KECAMATAN KAWUS BARAT



Ditetapkan di : Bentang
pada tanggal, 09 - 01 - 2023

KEPALA DESA S. KOLANG

Sebastiano

